

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Bantuan Hukum

Menurut Frans Hendra Winarta memberikan pengertian bantuan hukum merupakan bantuan berupa jasa hukum yang diberikan oleh seseorang yang mengerti tentang seluk beluk pembelaan hukum, asas- asas hukum, kaidah hukum dan hak asasi manusia kepada seorang yang tidak mampu atau fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma di dalam maupun di luar pengadilan, baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara.<sup>15</sup> Pengertian lain datang dari Adnan Buyung Nasution, melalui bukunya Adnan menjelaskan bantuan hukum adalah bantuan hukum yang diperuntukkan khusus bagi golongan masyarakat tidak mampu atau miskin.<sup>16</sup> Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan yang menjadi poin dalam pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan terhadap masyarakat tidak mampu atau miskin. Jasa hukum yang dimaksud berupa jasa hukum baik pada perkara pidana, perdata, maupun perkara tata usaha negara.

Dalam sejarahnya, bantuan hukum sudah ada sejak zaman Romawi. Pada masa itu pemberian bantuan hukum hanya didasarkan dengan nilai-nilai

---

<sup>15</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 1

<sup>16</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 1

moral tanpa mengharapkan imbalan apapun, oleh karena itu pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh seseorang dianggap suatu perbuatan yang mulia.<sup>17</sup> Dalam perkembangannya di Indonesia bantuan hukum mulai ada sejak sistem hukum barat diberlakukan di Indonesia pada tahun 1848 dan dikenal dengan (*Reglement of de Regterlijke Organisaticen het beleid der Justie*) atau disingkat R.O. Sistem hukum ini terjadi ketika Belanda sedang mengalami perubahan besar dalam sistem hukumnya.<sup>18</sup> Baru pada tahun 1970 jaminan mengenai bantuan hukum ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan khusus dalam BAB VII.<sup>19</sup>

Ada 2 jenis bantuan hukum jika dilihat dari segi pemberiannya, yaitu *Legal Aid* dan *Legal Assistance*. *Legal Aid* adalah jenis bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma terhadap para pihak yang membutuhkan sedangkan *Legal Assistance* adalah pemberian jasa hukum yang tidak hanya diberikan secara cuma-cuma tetapi juga jasa hukum yang diberikan oleh para advokat yang mempergunakan honorarium terhadap kliennya.<sup>20</sup> Jika kita mengacu pada pengertian bantuan hukum dalam Undang-undang Bantuan Hukum maka yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah bantuan hukum

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono dan Aris Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju. 2009, hlm. 11

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta; Cendana Press, 1983, hlm. 40

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>20</sup> Angga dan Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu*, Universitas Kediri; Diversi Jurnal Hukum Vol. 4 No.2 Desember 2018, hlm. 226

jenis *Legal Aid* (secara cuma-cuma). Pasal 1 Undang-undang Bantuan Hukum menyebutkan “*Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin*”.

Penerima bantuan hukum merupakan masyarakat atau kelompok tidak mampu atau miskin<sup>21</sup>, mereka dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan tanggung jawab negara dalam hal memberikan akses keadilan terhadap masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Negara Indonesia yang berdasarkan Konstitusinya adalah negara hukum, dimana negara hukum memiliki konsekuensi untuk menjaga hak asasi manusia setiap rakyatnya. Di dalam negara hukum juga terdapat prinsip *equality before the law* atau prinsip persamaan di hadapan hukum. Salah satu tindakan yang harus dilakukan untuk memenuhi prinsip *equality before the law* adalah dengan memberikan akses keadilan berupa bantuan hukum terhadap masyarakat atau kelompok miskin dalam perkara hukum.

Pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.<sup>22</sup> Lebih lagi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang selanjutnya

---

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 Angka (2)

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka (3)

disebut sebagai PP Bantuan Hukum memberikan persyaratan terhadap Lembaga/Organisasi kemasyarakatan Bantuan Hukum haruslah;<sup>23</sup>

- 1) Berbadan Hukum
- 2) Terakreditasi
- 3) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- 4) Memiliki pengurus dan
- 5) Memiliki program bantuan hukum.

Terkait dengan prinsip *equality before the law* dalam negara hukum, salah satu peran lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan pemberi bantuan hukum adalah sebagai jembatan antara masyarakat yang tidak mampu atau miskin terhadap jasa hukum yang sulit mereka untuk dapatkan.

#### B. Dasar Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana segala sesuatunya diatur oleh hukum, begitupun dengan pemberian bantuan hukum. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Undang-undang tersebut mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan bantuan hukum, dari apa itu bantuan hukum, bagaimana bantuan hukum itu, kemudian oleh dan untuk siapa bantuan hukum itu ada semuanya

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 4

diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Undang-undang Bantuan Hukum.

Selain Undang-undang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang bantuan hukum. Hal ini berarti masyarakat kurang mampu atau miskin bisa mendapatkan bantuan hukum dengan beberapa cara yang berbeda. Di Indonesia setidaknya ada 2 peraturan perundang-perundangan beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum, diantaranya;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. (Pro Bono oleh Advokat).
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut masyarakat miskin bisa mengajukan bantuan hukum terhadap, *pertama* kepada advokat dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma masyarakat miskin bisa langsung mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dengan mengajukan permohonan tertulis yang ditunjukkan langsung ke

Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.<sup>24</sup> *Kedua*, dengan mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara ke pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pasal 1 Angka (4) Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Permohonan pembebasan biaya perkara dapat dimohonkan ke pengadilan melalui Posbakum sebagai layanan bantuan hukum di pengadilan dengan menyertakan SKTM atau Surat Keterangan Jaminan Sosial lainnya.<sup>25</sup>

Untuk menegakkan prinsip *equality before the law*, negara sebagai penanggung jawab terhadap masyarakatnya memberikan dua layanan pemberian bantuan hukum yang dapat diajukan oleh masyarakat miskin agar hak konstitusionalnya terlindungi dan hak untuk memperoleh akses keadilan bisa terpenuhi. Hal tersebut juga diharapkan bisa menghilangkan istilah “*hukum tajam kebawah dan tumpul keatas*” yang selama ini sudah menjadi paradigma dalam masyarakat.

### C. Konsep dan Tujuan Bantuan Hukum

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Pasal 4

<sup>25</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Salah satu konsep bantuan hukum adalah agar terciptanya persamaan di hadapan hukum dengan memberikan akses keadilan terhadap masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Prinsip ini menjadi penting karena negara sendiri sebagai negara hukum harus melindungi hak asasi setiap rakyatnya dan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam negara hukum.

Upaya pemerintah dalam memberikan akses keadilan terhadap rakyatnya adalah dengan membuat peraturan yang *affirmative action*. *Affirmative action* adalah cara yang dipilih beberapa negara dalam menghadapi kondisi sosial yang diskriminatif di segala bidang kehidupan akibat budaya struktur patriarki dalam hal publik dan privat. Elizabeth S. Anderson mendefinisikan *affirmative action* secara luas adalah semua kebijakan mempunyai tujuan, *pertama*, mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan. *Kedua*, mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi dan pluralisme. *Ketiga*, mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi seksual dsb.).<sup>26</sup> Ketiga hal tersebut dapat dipenuhi apabila beberapa komponen bisa terlaksana dengan baik, komponen tersebut yaitu;

- 1) Kerangka hukum Normatif yang baik
- 2) Kesadaran hukum

---

<sup>26</sup> Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Justice Bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Konstitusi Vol. 15 No. 1 2018, hlm. 57-58

- 3) Akses kepada lembaga
- 4) Administrasi hukum yang efektif
- 5) Monitoring dan pengawasan

Dari kelima hal tersebut pemerintah harus bisa mengupayakan dan memberikan yang terbaik agar masyarakat tidak mampu atau miskin memperoleh akses keadilan serta dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi dalam struktur masyarakat.<sup>27</sup>

Selain itu untuk menilai kualitas dari sistem bantuan hukum, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan pedoman penilaian sebagai evaluasi;<sup>28</sup>

- 1) Akses masyarakat terhadap bantuan hukum primer.

Lembaga pemberi bantuan hukum harus bisa menjangkau seluruh wilayah masyarakat. Lembaga bantuan hukum juga harus mensosialisasikan tentang bantuan hukum agar masyarakat miskin mengetahui tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum. Kemudahan akses juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bantuan hukum.

- 2) Kesederhanaan sistem untuk mengakses bantuan hukum.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 58

<sup>28</sup> Oki Wahyu Budijanto, *Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI; Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 16, No. 4 Desember 2016, hlm. 469



Sistem bantuan hukum dibuat dengan mudah agar memudahkan pemberi dan penerima bantuan hukum dalam menerima bantuan hukum dan melaksanakan pemberian bantuan hukum.

3) Kecepatan respon bantuan hukum.

Kecepatan lembaga bantuan hukum juga bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem bantuan hukum. Respon cepat juga berkaitan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Frans Hendra Winarta dalam bukunya yang berjudul *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum* menjelaskan konsep penerapan bantuan hukum ada 4, *pertama* Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan secara individual dan bersifat pasif. *Kedua* Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum yang bertujuan untuk rakyat miskin sadar akan haknya sebagai subjek hukum, sadar tentang hak asasi yang dimilikinya. Hal-hal tersebut merupakan sendi utama bagi tegaknya negara hukum. *Ketiga*, Konsep Bantuan Hukum Struktural adalah bantuan hukum bertujuan menciptakan kondisi tidak ada ketimpangan dalam struktural. Konsep ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. *Keempat*, Konsep Bantuan Hukum Responsif adalah bantuan hukum diberikan terhadap masyarakat miskin

secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia serta tanpa membedakan pembelaan baik secara individu maupun kolektif.<sup>29</sup>

Dalam undang-undang bantuan hukum juga menyebutkan tentang konsep atau tujuan bantuan hukum, diantaranya;<sup>30</sup>

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan hukum ada untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin bisa mendapatkan akses keadilan ketika mereka dihadapkan dengan persoalan hukum. Selain memberikan bantuan hukum lembaga bantuan hukum atau pemerintah diharapkan juga bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang haknya, sehingga mampu menghilangkan kondisi ketimpangan struktural terhadap masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin. Bantuan hukum juga diharapkan bisa

---

<sup>29</sup> Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. xii

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 3

memberikan persamaan hukum kepada semua masyarakat Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Indonesia.

D. Proses Pemberian Bantuan Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan

Bantuan hukum terdiri dari pemberi dan penerima bantuan hukum. Dalam undang-undang bantuan hukum pemberi bantuan hukum disebutkan adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Dalam Undang-undang bantuan hukum dijelaskan bahwasanya pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, hukum pidana, masalah tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi.<sup>31</sup> Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum sampai selesai masalahnya atau perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum yang menyebabkan berakhirnya pemberian bantuan hukum.<sup>32</sup>

Pemohon bantuan hukum adalah masyarakat atau kelompok tidak mampu atau miskin. Dalam memohonkan bantuan hukum pemohon harus membuat permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum, permohonan yang diajukan harus memuat identitas dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang diajukan pemohon serta melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa atau

---

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 4 Angka (1) dan (2)

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 10 Huruf e

pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum. Untuk identitas dalam surat permohonan dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Sementara untuk surat keterangan tidak mampu juga bisa dibuktikan dengan surat keterangan lain seperti Kartu Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.<sup>33</sup>

Dalam Undang-undang Bantuan Hukum dijelaskan pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dalam peraturan pemerintah disebutkan meliputi;

- 1) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan.
- 2) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- 3) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usah Negara.

Dalam bantuan hukum non-litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, para legal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. Pemberian bantuan hukum non-litigasi meliputi;<sup>34</sup>

- 1) Penyuluhan hukum

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 6-8

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 16

- 2) Konsultasi hukum
- 3) Investigasi perkara baik secara elektronik maupun non-elektronik
- 4) Penelitian hukum
- 5) Mediasi
- 6) Negosiasi
- 7) Pemberdayaan masyarakat
- 8) Pendampingan di luar pengadilan
- 9) *Drafting* dokumen hukum

Untuk memberikan bantuan hukum lembaga/organisasi pemberi bantuan hukum dalam undang-undang bantuan hukum memiliki hak untuk;<sup>35</sup>

- 1) Melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Para legal, Dosen, dan Mahasiswa fakultas hukum.
- 2) Melakukan pelayanan bantuan Hukum
- 3) Menyelenggarakan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- 4) Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
- 5) Mengeluarkan pendapat atau pertanyaan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam membela sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 9

Selain memberikan hak Undang-undang bantuan hukum juga membebaskan kewajiban terhadap lembaga/organisasi pemberi bantuan hukum, berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum mempunyai kewajiban untuk;<sup>36</sup>

- 1) Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum.
- 2) Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
- 3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Para legal, Dosen, Mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana pasal 9
- 4) Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan dengan undang-undang lain.
- 5) Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pendanaan bantuan hukum sesuai undang-undang bantuan hukum dalam BAB PENDANAAN bisa mendapatkan dari APBN, APBD, hibah atau sumbangan, sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan lewat APBN melalui kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 10

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 16-19

Kemudian mengenai tata cara pengajuan dana bantuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum untuk mencairkan dana bantuan hukum harus mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum Kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran Bantuan hukum. Rencana Anggaran Bantuan Hukum memuat identitas Pemberi Bantuan Hukum, Sumber Pendanaan Bantuan Hukum baik dari APBN maupun non-APBN, rencana pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi sesuai dengan misi dan tujuan pemberian bantuan hukum.<sup>38</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, terdapat 3 cara yang dapat digunakan bagi masyarakat miskin untuk bisa mengajukan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Pertama* melalui lembaga atau organisasi bantuan hukum, *kedua* melalui bantuan hukum cuma-cuma advokat (*pro bono*), *ketiga* melalui pembebasan biaya yang dapat diajukan ke pengadilan.

#### E. Bantuan Hukum dalam Fiqih Siyasah

##### i. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah berasal dari dua kata bahasa Arab yaitu *fiqh* dan *al-siyasi*. *Fiqh* secara bahasa berarti tahu, paham, mengerti dan dalam

---

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 23

artian istilah fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' dan dalil-dalil *tafshil* (dalil-dalil atau hukum-hukum yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah).<sup>39</sup> sedangkan *al-Siyasi* secara bahasa berasal dari “ ساس- يسوس- سياسة ” yang berarti mengatur. Sedangkan kata masdarnya berarti bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya. Menurut Imam al-Bujairimi fiqh siyasah juga dikenal dengan *siyasah syar'iyah* atau memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintah.<sup>40</sup> Secara keseluruhan fiqh siyasah adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersumber dari dalil-dalil *tafshil* untuk keperluan mengatur orang banyak dan menciptakan kemaslahatan untuk kehidupan mereka.

Menurut Imam al-Mawardi dalam salah satu karyanya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, menyebutkan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah ada 5;<sup>41</sup>

- a. *Siyasah dusturiyah* (politik perundang-undangan)
- b. *Siyasah maliyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah qadlaiyyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah harbiyyah* (politik peperangan)

---

<sup>39</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. RiasaGrafindo, 1997), hlm. 21

<sup>40</sup> Siti mahmudatun, *Konsep Fiqh Siyasah dalam Pearaturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990*, Millah: Jurnal Studi Agama, Vol. XVI, No. 1 Agustus 2016, hlm. 310

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 310-311



e. *Siyasah idariyyah* (administrasi pemerintahan)

Selain al-Mawardi ada beberapa tokoh yang juga yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi beberapa bagian, seperti Ibn Taimiyah dalam karyanya yang berjudul *al-Siyasah al-Syari'yyah* yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi;<sup>42</sup>

a. *Siyasah Qadlaiyyah* (kebijaksanaan peradilan)

b. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi pemerintahan)

c. *Siyasah Malliyah* (ekonomi dan moneter)

d. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah (Hubugan internasional)

Dari ulama Indonesia T.M Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 8 bagian, yaitu;<sup>43</sup>

a. Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);

b. Siyâsah Tasyrî'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tetang penetapan hukum);

c. Siyâsah Qadlâ' iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan peradilan);

d. Siyâsah Mâliyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);

e. Siyâsah `Idâriyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan administrasi negara);

f. Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 311

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 311

- g. Siyâsah Tanfidziyyah Syar'iyyah (politik pelaksanaan undang-undang);
- h. Siyâsah Harbiyyah Syar'iyyah (politik peperangan).

Dilihat dari pembagian ruang lingkup yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat ruang lingkup dalam fiqih siyasah secara pokok terbagi menjadi 3 bagian. *Pertama* fiqih siyasah dusturiyah (perundang-undangan) yang meliputi Siyâsah Tasyrî'iyyah (penetapan hukum), Siyâsah Qadlâ'iyyah (kebijaksanaan peradilan), Siyâsah `Idâriyyah (kebijaksanaan administrasi negara). *Kedua* Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional) meliputi kepengurusan antara warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang berasal dari negara lain dan juga permasalahan tentang politik peperangan atau Siyâsah Harbiyyah. *Ketiga* dan yang terakhir adalah Siyasah Malliyah yang mengurus permasalahan seluruh keuangan negara.<sup>44</sup>

ii. Bantuan Hukum dalam Fiqih Siyasah

Bantuan hukum dalam fiqih siyasah termasuk dalam *fiqih siyasah qadlaiyyah* atau kebijaksanaan peradilan. *Fiqih Siyasah Qadlaiyyah* secara secara etimologis adalah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Dalam konsep fiqih siyasah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan sering disebut dengan *Sultah Qadaiyyah*. Kekuasaan kehakiman

---

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm.181

atau lembaga peradilan ada untuk menyelesaikan persengketaan baik dari pidana maupun perdata. Sedangkan tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan.<sup>45</sup>

Salah satu konsep dari bantuan hukum di Islam adalah konsep persamaan hak. Dalam Islam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bentuk dari penegakan keadilan. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa surat yang dapat dijadikan landasan hukum tentang persamaan hak, diantaranya;<sup>46</sup>

a. Q.S al-Hujarat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya;

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S al-Hujarat 49:13)<sup>47</sup>

b. al-Maidah ayat 8

---

<sup>45</sup> La Samsu, *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah*, Jurnal Tahkim Vol. XIII, No. 1, 2017. hlm. 168

<sup>46</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 36

<sup>47</sup> QS. al-Hujarat: (49:13)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ

عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۸

Artinya;

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Maidah 5:8)<sup>48</sup>

c. al-An'am ayat 151

﴿قُلْ نَعَالُوا أَنُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ (١٥١)

Artinya;

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di

<sup>48</sup> QS. al-Maidah: (5:8)

antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (Q.S al-An'am 6:151)<sup>49</sup>

Subhi Mahmasami dalam bukunya yang berjudul *Huquq Al-Insani fi Al-Islam* menjelaskan konsep HAM dalam islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini belandaskan pada prinsip persamaan (*al-musawat*) dan kebebasan (*al-Huiyat*) dalam norma syariah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa adanya diskriminasi ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, agama, status sosial dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi konsep awal dalam bantuan hukum di Islam.<sup>50</sup>

Dalam peradilan Islam bantuan hukum termasuk dalam hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*). Dalam fiqh murafa'at berisi tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila hak seseorang dilanggar oleh orang lain atau sebaliknya dan bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut orang lain. Dalam hukum acara peradilan Islam terdapat tahap pembuktian, dimana dalam tahap pembuktian baik si terhukum (*mahkum alaih*) maupun korban mendapatkan hak mengajukan pembuktian sesuai dengan asas praduga tak bersalah dan persamaan hukum. Pembuktian berupa pengakuan saksi, alat-

---

<sup>49</sup>QS. al-An'am: (6:151)

<sup>50</sup> Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004, hlm. 8

alat bukti lain yang berhubungan dengan peristiwa hukum. Setelah semua bukti sudah didapat dan dapat diakui kebenarannya baru hukuman atau putusan dapat dijatuhkan.<sup>51</sup>

Bantuan hukum juga disamakan dengan konsep pemberian kekuasaan kepada orang lain atau disebut dengan *wakalah*. Menurut bahasa *wakalah* atau wakilah memiliki beberapa pengertian, diantaranya; *al-mura'at wa al hifdzu dan tafwid al-i'timad*, yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kekuasaan kepada seseorang. Para fuqaha' mendefinisikan *wakalah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan. *Wakalah* juga merupakan bentuk transaksi yang bersifat tolong menolong.<sup>52</sup>

Dalam Islam, pemberian bantuan hukum diberikan oleh seorang *hakam, mufti, mushalaih 'alaih* yang dari segi fungsi sama dengan seorang pengacara atau advokat. Dalam islam pengacara atau advokat juga dikenal dengan istilah *al-mahamy*. Salah satu surah dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar dalam perwakilan seorang pengacara dalam memberikan bantuan hukum adalah dalam surah al-Khafi ayat 19 yang berbunyi;

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>52</sup> Asmuni Mth, *Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam*, Al-Mawarid Journal of Islamic Law, Vol. 12 No. 11, Tahun 2004, hlm. 27-28

وَكذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ

يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا

أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)

Artinya;

dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S. al-Kahfi 18:19)<sup>53</sup>

Berdasarkan ayat diatas mayoritas jumhur ulama membolehkan berwakil dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Menurut Abdul Aziz al-Hamidi manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya misalnya ketika seseorang sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada beberapa kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti, pembuktian

---

<sup>53</sup> Q.S al-Kahfi: (18:19)

tuduhan, tuntutan penuntut umum, gugatan penggugat, dan tuduhan atau gugatan.<sup>54</sup>

Persyaratan sebagai kuasa hukum juga sama dengan persyaratan perwakilan secara umum. Wahbah a-Zuhaili berpendapat bahwa syarat kuasa hukum ada yang dari pemberi kuasa (*al-Muwakil*) dan adadari penerima kuasa (*al-Wakil*), bahkan adajuga persyaratan untuk objek yang diwakilkan. Untuk *al-Muwakil* atau pemberi kuasa adalah diantaranya;<sup>55</sup>

1. Pemberi kuasa harus terkait dengan materi yang diperkenankan atau secara hukum berhak atas perkara yang dikuasakan.
2. Berakal dan tidak boleh seorang anak kecil kecuali dalam hal yang berkaitan dengan perolehan manfaat semata-mata, seperti menjadi wakil untuk menerima pemberian.
3. Pemberi kuasa adalah orang yang bebas mengeluarkan pendapat (merdeka), cakap dalam bertindak, dan rela menguasai perkaranya kepada orang lain.

Syarat untuk penerima kuasa (*al-Wakil*) diantaranya;

1. Berakal, tidak gila atau anak kecil dan bebas dalam berpendapat.
2. Mengetahui pokok perkara (ahli dalam berperkara), serta mengetahui tipuan-tipuan yang bisa memutarbalikkan fakta atau bukti. Hal ini disyaratkan karena *al-Wakil* diperlukan untuk mewakili kepentingan

---

<sup>54</sup> Abdul Aziz Dhalan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2006, hlm. 981

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 981



orang yang mempunyai perkara dan ia dituntut harus ahli dalam memberikan pertimbangan.

3. Adanya kerelaan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Syarat perkara atau objek yang dikuasakan, diantaranya;

1. Berisikan hal-hal yang dibolehkan dalam syarak, tidak termasuk unsur penipuan atau penghalalan yang haram;
2. Benar-benar pemilik pemberi kuasa; jika tidak, ia tidak dibenarkan menguasakannya kepada orang lain;
3. Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan untuk tujuan penipuan dan pelanggaran;
4. Tidak boleh dalam bentuk tuntutan pinjaman dari pihak lain, karena hal ini biasanya dapat dilakukan dengan mengutus seseorang untuk menagihnya, dan
5. Dapat ditaksir atau diganti dengan uang; karena itu, pelaksanaan ibadah, seperti salat dan puasa, tidak boleh dikuasakan kepada oranglain, kecuali haji atau umrah dalam keadaan tertentu, seperti sakit dan sebagainya.

iii. Prinsip Bantuan Hukum dalam Islam

Dr. Didi Kusnadi dalam bukunya menyebutkan ada 9 prinsip bantuan hukum dalam Islam menurut filsafat hukum Islam, diantaranya;<sup>56</sup>

a. Prinsip keesaan Allah (*at-Tauhid*)

---

<sup>56</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2012. hlm. 66-67

Menurut prinsip ini, manusia memiliki kewajiban tunduk, taat dan patuh kepada Allah dengan lainnya. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat 36

b. Prinsip Keadilan (*al-Adalah*)

Menurut prinsip ini manusia berkewajiban menegakkan hukum Allah dan dilarang menerapkan hukum lainnya yang bertentangan dengan hukum Allah. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Maidah ayat 48-49

c. Prinsip kebebasan (*al-Huriiyah*)

Dalam prinsip ini manusia memiliki hak/kebebasan dalam hal menentukan hidupnya, tetapi hak/kebebasan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan rasulnya. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Baqarah ayat 256

d. Prinsip persamaan (*al-Musawat*)

Menurut prinsip ini, fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan menjadi berpasang-pasangan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Kedudukan manusia dimata Allah itu samadan yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling taqwa kepada Allah. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Hujarat ayat 13

e. Prinsip menyeru kepada kebaikan dan melarang pada kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*)

Menurut prinsip ini manusia memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum Allah dan menyeru kepada kebaikan serta mencegah dari

perbuatan yang munkar. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Imran ayat 114

f. Prinsip tolong menolong (*at-Ta'awun*)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan dan dilarang tolongmenolong dalam hal keburukan. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Maidah ayat 2

g. Prinsip hak Allah dan hak manusia (*haq al-Allah wa hal al-'Adami*)

Menurut prinsip ini manusia diberi kebebasan untuk melaksanakan hukum Allah pada batas-batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Baqarah ayat 178

h. Prinsip musyawarah dan mufakat (*al-Musyawarah*)

Prinsip ini mewajibkan manusia untuk saling bermusyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai urusan. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S

i. Prinsip toleransi (*at-Tasamuh*)

Dalam prinsip ini mewajibkan untuk bersikap toleransi dalam mengharagai perbedaan keyakinan agama serta memiliki hak atau kebebasan untuk memilihnya berdasarkan keyakinan masing-masing. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Kafirun ayat 1-6